BAB II

RUANG LINGKUP INTANSI

2.1 Sejarah

Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten Subang Nomer 4 Tahun 2003 tenteang perubanhan ketiga Peraturan Daerah (PERDA) kabupatan Subang, Nomer 26 Tahun 2000 tentang perubanhan pembentukan organisasi dinas daerah di lingkungan kabupaten Subang. Sebelum PERDA kabupaten Subang membentuk organisasi dinas, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana berawal dari sebuah Badan Kordinasi Keluarga Berecan Nasional (BKKBN) yang dibentuk pada tanggal 29 Juni 1970 kemudian yang sekarang dibentuk menjadi Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana.

2.2 Tempat dan Kedudukan

Lokasi tempat Kerja Praktek adalah Dinas Kependudukan dan KB yang bertempat di Jln.MayJen Sutoyo S. No.50 Subang. Dinas Kendudukan dan KB ini adalah salah satu pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintahan Propinsi Jawa Barat.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum

Mengingat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, BKKBN kabupaten Subang berganti menjadi Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana kabupaten Subang, yang dibentuk oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomer 26 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintahan Propinsi Jawa Barat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan masalah rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan pembinaan dibidang kependudukan.
3. Pelaksanaan pembinaan dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
4. Pelaksanaan pembinaan dibidang Keluarga Sejahtra dan Pemberdayaan Perempuan.

5. Penetapan tingkat morbiditas dan mortalitas.
6. Pelaksanaan pengembangan kualitas keluarga.
7. Penyelenggaraan perlidungan sosial, pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan perempuan.
8. Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan.
9. Penetapan rencana kependudukan daerah.
10. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah.
11. Penetapan proyeksi penduduk.
12. Penyelenggaraan analisis dampak Kependudukan dan Keluarga Berencana.
13. Penyelenggaraan sistem administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana.
14. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
15. Penyelenggaraan system informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana.
16. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.
17. Penyelenggaraan jaringan informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana.
18. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan dan keluarga berencana.
19. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.

2.4.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Kependudukan dan KB adalah Kegiatan yang berorientasi kepada pembentukan keluarga yang berkualitas tahun 2010, yang bercirikan keluarga yang sejahtra, sehat, mandiri, jumlah anak ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi Dinas Kependudukan dan KB adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Menyediakan data informasi keluarga untuk pelayanan KB dan penyelenggaraan administrasi.
4. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan penduduk, pemberdayaan keluarga dan perempuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta keadilan gender.
5. Pemberdayaan penggerakan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas.
6. Menggalang kemitraan dalam meningkatkan kesejahtraan, kemadirian, ketahanan keluarga serta meningkatkan kualitas pelayanan.
7. Mempersiapakan pengembangan sumber daya manusia potensi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.
8. Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.5 Bidang Pekerjaan Komponen Tempat Kerja Praktek

Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai 5 komponen, diantara :

1. Komponen Tata Usaha
2. Komponen Bina Program
3. Komponen KBKR
4. Komponen KSPP
5. Komponen BINDUK

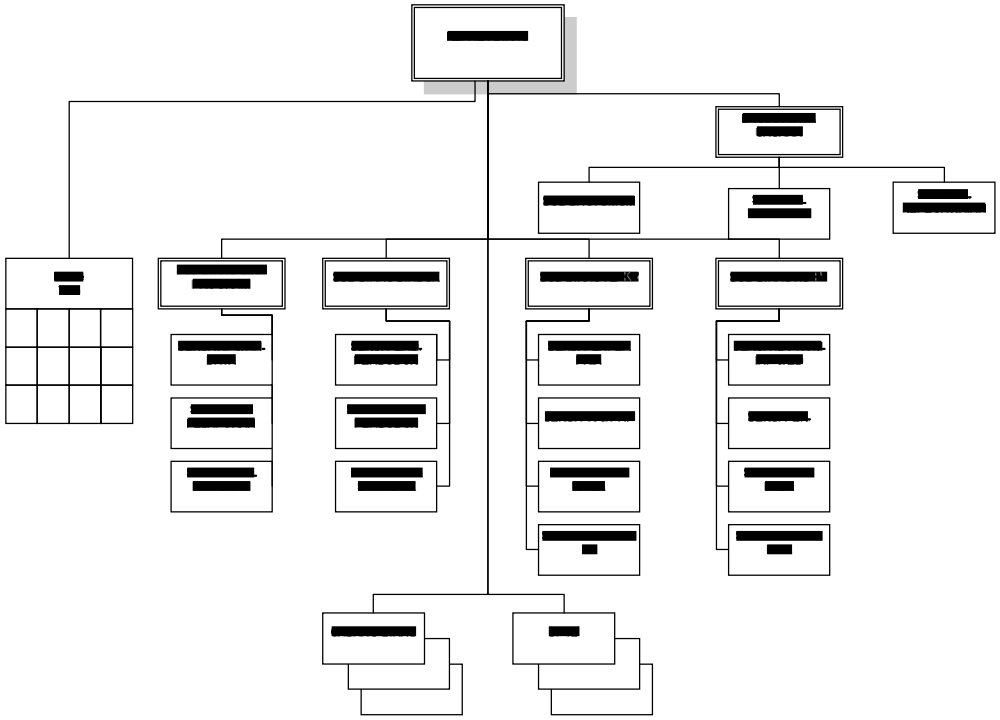
Adapun komponen tempat kerja praktek adalah komponen Sub Dinas Kependudukan (BINDUK), karena Sub Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan, pendaftaran dan mutasi penduduk serta penyusunan dokumentasi dan ststistik kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 16 tentang UU Nomer 8 Tahun 1974, tentang pokok kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomer 196, tambahan lembaran Negara Nomer 33839) Sub Dinas Kependudukan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Bina Kependudukan.
2. Penyusunan petunjuk teknis oprasional pembinaan kependudukan.
3. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA.
4. Penerbitan KTP, Kartu Keluarga dan Noppen.
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk.
6. Pengelolaan mutasi penduduk.

7. Pengelolaan dokumentsi dan statistik kependudukan.
8. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan peleyanan pendaftaran dan mutasi penduduk dan statistika penduduk.
9. Penyusunan laporan kegiatan pelayanan, pendaftaran, mutasi penduduk, dokumentasi dan statistika.

2.6 Struktur Organisasi



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Intansi